



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Miming Yulia Binti Marwin, tempat dan tanggal lahir Selong Lotim, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Honor Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tengah Rt. 004 Rw 002, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penggugat;

melawan

Dedi Sahabuddin Bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir Seteluk, 17 November 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tengah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang karena Termohon telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan oleh karena Tergugat sudah meninggal dunia maka Penggugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang sudah meninggal dunia maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Tlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah 1441 Hijriah oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH** sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.H.I** dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Solatiah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH

Hakim Anggota II

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sultanudin, SH

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.0000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tlg